



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 170) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Penanaman Modal;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengaduan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaporan Perizinan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Investasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
 - f. UPTD.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Judul Paragraf 1 Bagian Ketiga pada Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Bidang Penanaman Modal

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Penanaman Modal.

4. Judul Paragraf 1 Bagian Keempat pada Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

6. Judul Paragraf 1 Bagian Kelima pada Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi.

8. Judul Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
Koordinator dan Sub-Koordinator

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bidang dipimpin oleh koordinator fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi JPT.

- (2) Koordinator fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-sustansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
- (4) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-sustansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas, koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator dan sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Koordinator dan Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan administrator dan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Mei 2022

BUPATI PESISIRSELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR (I) TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SEKTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR SELATAN

